



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98/PID. SUS/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TJUTJUK TEGUH SURJANTO bin
SLAMET RIYANTO

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 November 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Gembongan Rt. 02, Rw. 01, Ds.
Gembongan, Kecamatan Sidogaluh,
Kabupaten Banjarnegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2016, dan ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polres Temanggung sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan 22 November 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 1 Januari 2017 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

Hal 1 dari 15 hal Put.No. 98/PID.SUS./2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 April 2017 Nomor : 98/Pid.Sus./2017/ PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2017 Nomor : 98/Pid. Sus./2017/PT Smg, tentang penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 2/Pid.Sus./2017/PN.Tmg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa **TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO** pada hari Rabu, 02 November 2016 sekira Pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya depan Pasar Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), Terdakwa

Hal 2 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO menghubungi Saudara ATENG (Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya melalui telepon yang mana terdakwa menyampaikan akan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menjawab yang pada intinya menyatakan bahwa ada sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per setengah gram sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara ATENG untuk bertemu di Pasar Ngadirejo sekitar pukul 16.00 WIB untuk transaksi sabu-sabu. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Kecamatan Candiroto menuju ke Pasar Ngadirejo dengan menggunakan bus, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ngadirejo kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Saudara ATENG datang lalu bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara ATENG dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu di rumah orang tuanya di Dusun Krajan RT. 03 RW. 04 Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap

Hal 3 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah orang tuanya tersebut sehingga Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan pemantauan di dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO yakin bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendatangi rumah orang tua Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendatangi rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berada di depan rumah orang tuanya tersebut kemudian karena Terdakwa melihat kedatangan para saksi tersebut lalu Terdakwa membuang sisa paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celananya ke tanah namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO sehingga Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan sisa paket sabu yang dibuang oleh Terdakwa sehingga Saksi WELLY FRAN S. menemukan sisa paket diduga sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Bahwa kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya sehingga kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut sehingga dari hasil penggeledahan tersebut Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO menemukan 1 (satu) buah bong untuk menghisap sabu dari sebuah botol Freshtea yang berisi air dan sedotan, 2 (dua)

Hal 4 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api dan sebuah handphone merk Strawberry warna hitam di atas meja yang terdapat di ruang belakang rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: 1699/NNF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Rini Pudjiastuti, Bsc. Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan : BB-3479/2016/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Terdakwa **TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO** pada hari Rabu, 02 November 2016 sekira Pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Krajan RT. 03 RW. 04 Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), Terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO menghubungi Saudara ATENG (Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya melalui telepon yang mana terdakwa menyampaikan akan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menjawab yang pada intinya menyatakan bahwa ada sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per setengah gram sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara ATENG untuk bertemu di Pasar Ngadirejo sekitar pukul 16.00 WIB untuk transaksi sabu-sabu. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Kecamatan Candiroto menuju ke Pasar Ngadirejo dengan menggunakan bus, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ngadirejo kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Saudara ATENG datang lalu bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara ATENG dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu di rumah orang tuanya di Dusun Krajan RT. 03 RW. 04 Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi

Hal 6 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah orang tuanya tersebut sehingga Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan pemantauan di dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO yakin bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendatangi rumah orang tua Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO mendatangi rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berada di depan rumah orang tuanya tersebut kemudian karena Terdakwa melihat kedatangan para saksi tersebut lalu Terdakwa membuang sisa paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celananya ke tanah namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO sehingga Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan sisa paket sabu yang dibuang oleh Terdakwa sehingga Saksi WELLY FRAN S. menemukan sisa paket diduga sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Bahwa kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya sehingga kemudian Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut sehingga dari hasil penggeledahan tersebut Saksi WELLY FRAN S., Saksi HERI KARTONO dan Saksi HARTONO

Hal 7 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah bong untuk menghisap sabu dari sebuah botol Freshtea yang berisi air dan sedotan, 2 (dua) buah korek api dan sebuah handphone merk Strawberry warna hitam di atas meja yang terdapat di ruang belakang rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: 1699/NNF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Rini Pudjiastuti, Bsc. Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan : BB-3479/2016/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Terdakwa **TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO** pada hari Rabu, 02 November 2016 sekira Pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Krajan RT. 03 RW. 04 Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I satu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), Terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO menghubungi Saudara ATENG (Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya melalui telepon yang mana terdakwa menyampaikan akan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menjawab yang pada intinya menyatakan bahwa ada sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per setengah gram sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara ATENG untuk bertemu di Pasar Ngadirejo sekitar pukul 16.00 WIB untuk transaksi sabu-sabu. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Kecamatan Candioto menuju ke Pasar Ngadirejo dengan menggunakan bus, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ngadirejo kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Saudara ATENG datang lalu bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara ATENG dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara ATENG lalu Saudara ATENG menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang terbuat dari sebuah botol Freshtea lalu Terdakwa mengisi air kedalam bong tersebut selanjutnya Terdakwa memasang sedotan pada bong tersebut kemudian Terdakwa mengisi sabu-sabu kedalam pipet lalu

Hal 9 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Terdakwa membakar pipet berisi sabu yang sudah tersambung dengan bong dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap/menyedot asap hasil pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang pada bong berulang kali seperti orang merokok.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk menggunakan **narkotika golongan I satu bagi diri sendiri**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Skrining Narkoba Nomor : B/03/XI/2016/Kes tanggal 04 November 2016 An. **TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO** telah dilakukan Drug Screen Test 6 (enam) Paramater : COC/AMP/MET/THC/MOP/BZO dengan hasil : (+) Positif Amphetamine dan (+)Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: 1699/NNF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Rini Pudjiastuti, Bsc. Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan : BB-3479/2016/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO** tidak terbukti secara sah menurut hukum

Hal 10 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO Bin SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan

Hal 11 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 15 Maret 2017, No.2/Pid.Sus /2017/PN. Tmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO bin SLAMET RIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa TJUTJUK TEGUH SURJANTO bin SLAMET RIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan. .
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 22 Maret 2017, Nomor : 2/Akta.Pid. / 2017/PN.Tmg. dan permintaan banding tersebut telah

Hal 12 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relas pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2017, dan telah diserahkan kepada terdakwa sebagaimana relaas penyerahan memori banding tanggal 3 April 2017, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding/lnzage kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 April 2017 , Nomor : 2/Pid.Sus/2017/PN Tmg. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 2/Pid.Sus/2017/PN Tmg. Serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 13 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 15 maret 2017, Nomor : 2/Pid.Sus/2017/PN Tmg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 15 Maret 2017, Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Tmg. Yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2017** oleh kami **HARI ALMUSAHADI, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SRI WAHYUNI, S.H.** dan **SUTJAHYO P.W, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Hal 14 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWIBOWO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SRI WAHYUNI, S.H.

HARI ALMUSAHADI, S.H.

ttd.

SUTJAHYO P.W, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AWIBOWO, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Put.No.98/PID.SUS /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)